



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA
PADA SEKTOR INDUSTRI DI KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pada saat ini terjadi defisit pasokan listrik yang mengakibatkan pemadaman listrik tidak terjadwal sehingga terjadi gangguan kelancaran khususnya pada kegiatan industri;
 - b. bahwa dalam rangka memanfaatkan suplai listrik yang masih tersedia agar kegiatan industri dapat secara berjalan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri Di Kota Pasuruan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2008, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.13/MEN/VII/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2008

dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja pada sektor industri di Kota Pasuruan bertujuan untuk :

- a. mengatasi ketidakseimbangan pasakon listrik PT. PLN (Persero) dengan kebutuhan listrik sektor industri;
- b. menghindari pemadaman listrik sehingga sektor industri dapat melakukan kegiatan dengan baik.

Pasal 2

- (1) Perusahaan industri sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini setiap bulannya wajib mengalihkan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari waktu kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at ke hari Sabtu dan Minggu sesuai dengan jadwal sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) secara berkala.
- (2) Klaster/kelompok pelanggan industri di wilayah kerja PT. PLN (Persero) APJ Pasuruan dibagi menjadi 3 (tiga) klaster/kelompok pelanggan industri sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Walikota dibantu oleh PT. PLN (Persero) APJ Pasuruan akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Kewajiban pengalihan waktu kerja sebagai dimaksud dalam Pasal 2 tidak ber berlaku bagi perusahaan industri yang melakukan kegiatan :

- a. 24 (dua puluh empat) jam sehari selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu

Pasal 5

PT. PLN (Persero) wajib menjaga stabilitas dan ketersediaan pasakon listrik untuk sektor industri.

Pasal 6

PT. PLN (Persero) berwenang untuk mengenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik sementara bagi perusahaan industri yang tidak melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Agustus 2008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 1 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd.

Drs . H. SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008
NOMOR 13**

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006